



P U T U S A N

No. 1825 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SHAFRANSYAH, ST. bin M. RIZAL;
tempat lahir : Panglapingang;
umur / tanggal lahir : 26 tahun/11 Juni 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kacang Pedang RT. 09 RW. 03
Kecamatan Gerunggang,
Pangkalpinang;
agama : Islam;
pekerjaan : Konsultan Supervisi PT. Putri
Siantan;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SHAFRANSYAH, ST. bin M. RIZAL selaku Konsultan Supervisi penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. H. RIDUAN FATTAH, SUMARNO, SP., HERI SUSENO PUTRO, dan SUNARTO alias ACEM (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu antara tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Tata Kota Pangkalpinang Jl. Rasa Kunda Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II yang dibiayai dengan APBD Tahun 2009 dan dituangkan dalam DPA SKPD (Daftar Pengguna Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 sebesar Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan dengan nomor : 14/Pan APBD/DTK/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 melalui Sumarno, SP. mengusulkan calon pemenang yaitu PT. Gloria Ferina Mandiri kepada Ir. H. Riduan Fattah selaku pengguna anggaran, pengguna anggaran menerima usulan tersebut dan langsung menetapkan PT. Gloria Femina Mandiri sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sunarto alias Acem selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp1.681.615.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 ;
- Bahwa berdasarkan surat tugas nomor : 03/PS-BB/DTK-PKP/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani oleh Agus Hermawan selaku Kepala Perwakilan PT. Putri Siantan di Pangkalpinang, Terdakwa ditunjuk selaku Konsultan supervisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Medeka Tahap II Tahun 2009 ;
 2. Membuat laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Gloria Ferina Mandiri, Terdakwa melakukan pengukuran bersama Heri Suseno Putro selaku pelaksana Lapangan, dan Supriadi selaku pengawas Lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pengguna Anggaran melalui surat nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 ;

- Bahwa atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO) dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada Terdakwa dan pengawas Lapangan dengan surat nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 08 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP., Heri Suseno Putro, Terdakwa, dan Sunarto alias Acem ;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :

“Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal” ;

Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat As built Drawing yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa (Kontraktor) harus menyerahkan As built drawing paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan Pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;

- Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai berikut:

• Pada tanggal 21 Oktober 2009 pembayaran uang muka sebesar	Rp	336.323.000,00
• Pada tanggal 29 Desember 2009 pembayaran biaya termin sebesar	Rp	1.261.211.250,00
• Pada tanggal 29 Desember 2009 pembayaran biaya pemeliharaan sebesar	Rp	84.080.750,00
Jumlah	Rp	1.681.615.000,00

- Bahwa setelah pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 setelah selesai dikerjakan, dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juni dan tanggal 06 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yuliantoro, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat nomor : B-517/N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan Lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kep. Bangka Belitung, telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 adapun item pekerjaan tambah kurang sebagaimana tercantum dalam Contrac Change Order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian
pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) yang tercantum dalam Addendum
Kontrak sebesar

Rp 133.370.447,82

2. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat
listrik dan tanaman sebesar

Rp 233.757.138,28

Jumlah

Rp 367.127.586,00

Dibulatkan

Rp 367.127.000,00

- Akibat dari pekerjaan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak, serta Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, maka Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp367.127.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa SHAFRANSYAH, ST. bin M. RIZAL selaku Konsultan Supervisi penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. H. RIDUAN FATTAH, SUMARNO, SP., HERI SUSENO PUTRO, dan SUNARTO alias ACEM (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II yang dibiayai dengan APBD tahun 2009 dan dituangkan dalam DPA SKPD (Daftar Pengguna Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 sebesar Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan dengan nomor : 14/Pan APBD/DTK/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 melalui Sumarno, SP. mengusulkan calon pemenang yaitu PT. Gloria Ferina Mandiri kepada Ir. H. Riduan Fattah selaku pengguna anggaran, pengguna anggaran menerima usulan tersebut dan langsung menetapkan PT. Gloria Femina Mandiri sebagai pemenang ;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sunarto alias Acem selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp1.681.615.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 ;
- Bahwa berdasarkan surat tugas nomor : 03/PS-BB/DTK-PKP/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani oleh Agus Hermawan selaku Kepala Perwakilan PT. Putri Siantan di Pangkalpinang, Terdakwa ditunjuk selaku Konsultan supervise yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 2. Membuat laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II Tahun 2009 ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Gloria Ferina Mandiri, Terdakwa melakukan pengukuran bersama Heri Suseno Putro selaku pelaksana Lapangan, dan Supriadi selaku pengawas Lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada pengguna anggaran melalui surat nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 antara gambar dan pelaksanaan di Lapangan setelah dilakukan pengukuran oleh Heri Suseno Putro selaku Pelaksana Lapangan PT. Gloria Ferina Mandiri, Terdakwa selaku Konsultan Supervisi dan Supriadi selaku pengawas Lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang ;

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO) dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada Terdakwa dan pengawas Lapangan dengan surat nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 08 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP., Heri Suseno Putro, Terdakwa, dan Sunarto alias Acem ;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :
"Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal" ;
Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat As built Drawing yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa (Kontraktor) harus menyerahkan As built drawing paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan Pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai berikut:

• Pada tanggal 21 Oktober 2009 pembayaran uang muka sebesar	Rp	336.323.000,00
• Pada tanggal 29 Desember 2009 pembayaran biaya termin sebesar	Rp	1.261.211.250,00
• Pada tanggal 29 Desember 2009 pembayaran biaya pemeliharaan sebesar	Rp	84.080.750,00
Jumlah	Rp	1.681.615.000,00

- Bahwa setelah pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 setelah selesai dikerjakan, dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juni dan tanggal 06 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yulianto, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat nomor : B-517/N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan Lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kep. Bangka Belitung, telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Addendum Kontrak sebesar	Rp 133.370.447,82
2. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebesar	Rp 233.757.138,28
Jumlah	Rp 367.127.586,00
Dibulatkan	Rp 367.127.000,00

Akibat dari pekerjaan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak, serta Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, maka Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp367.127.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Shafransyah, ST. bin M. Rizal dari dakwaan Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Shafransyah, ST. bin M. Rizal bersalah melakukan tindak pidana” Korupsi yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair kami Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shafransyah, ST. bin M. Rizal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen penawaran pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 nilai pagu anggaran Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 2) Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa No.07/KPBJ/DTK/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Jasa Konsultan Perencanaan ;
- 3) Bukti pembayaran jasa konsultan perencanaan kegiatan penataan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 sebesar Rp95.370.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 4) Gambar-gambar (Bestek), Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang dibuat oleh CV. Bes Konsultan selaku perencana penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 5) Kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kontrak Rp1.681.615.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 6) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 27/SP.MK/DTK/IX/2010 tanggal 29 September 2009 ;
- 7) Addendum kontrak Nomor : 4/KPBJ/DKT/2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang Pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 8) Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 02/KEP/DTK/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2009 ;
- 9) Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 21/KEP/DTK/IV/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penggantian Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2009 ;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 29/KEP/DTK/VIII/2009 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Kegiatan Penataan dan Pembangunan Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 berikut berita acara rapat panitia terhadap Contract Change Order (CCO) ;
- 11) Surat PT Gloria Ferina Mandiri Nomor :028/GFM-PT/TTK/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Kegiatan Penataan dan Pembangunan Lapangan Merdeka ;
- 12) Surat Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 040/KPBJ/DTK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 01/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Survey Rekayasa Lapangan Kegiatan Penataan dan Pembangunan Lapangan Merdeka ;
- 14) Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentang Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan ;
- 15) Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 16) Backup data contract change order (Amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 17) Berita acara penyerahan pertama kepada pihak pertama kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 18) Berita acara penyerahan kedua (setelah selesai pemeliharaan) kepada pihak pertama kegiatan penataan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 19) DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 tahun 2009 sebesar Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 4331/SP.2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7051/SP.2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp84.080.750,00 (delapan puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7052/SP.2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.261.211.250,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin kegiatan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7052/SP.2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.261.211.250,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran biaya termin kegiatan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7747/SP.2D/LS-BL/DTK/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp95.920.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

25) Bukti setoran uang tunai tanggal 04 Januari 2010 kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor rekening 144.300.0004 Bank Sumsel Babel sebesar Rp71.062.130,00 (tujuh puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah), untuk pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;

26) Uang tunai sebesar Rp296.064.870,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dipergunakan dalam dalam berkas perkara atas nama Heri Suseno Putro bin Sudiono ;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 269/Pid. B/2010/PN.PKP tanggal 07 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SHAFRANSYAH, ST. bin M. RIZAL sebagaimana identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen penawaran pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 nilai pagu anggaran Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa No. 07/KPBJ/DTK/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jasa konsultan perencanaan ;
 - 3) Bukti pembayaran jasa konsultan perencanaan kegiatan penataan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 sebesar Rp95.370.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - 4) Gambar-gambar (Bestek), Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang dibuat oleh CV. Bes Konsultant selaku perencana penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
 - 5) Kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kontrak Rp1.681.615.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 6) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 27/SP.MK/DTK/IX/2010 tanggal 29 September 2009 ;
 - 7) Addendum kontrak Nomor : 4/KPBJ/DKT/2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
 - 8) Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 02/KEP/DTK/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang penunjukkan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2009 ;
 - 9) Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 21/KEP/DTK/IV/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang penggantian Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2009 ;
 - 10) Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor : 29/KEP/DTK/VIII/2009 tentang penunjukan panitia peneliti pelaksana kontrak Kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 berikut berita acara rapat panitia terhadap contract change order (CCO) ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat PT. Gloria Ferina Mandiri Nomor : 028/GFM-PT/TTK/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang permohonan pekerjaan tambah kurang Kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka ;
- 12) Surat Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor :040/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang pekerjaan tambah kurang (CCO) Kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka ;
- 13) Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 01/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang survey rekayasa Lapangan kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka ;
- 14) Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentang penyampaian hasil survey rekayasa Lapangan ;
- 15) Contract Change Order (Amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 16) Backup data contract change order (Amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 17) Berita acara penyerahan pertama kepada pihak pertama kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 18) Berita acara penyerahan kedua (setelah selesai pemeliharaan) kepada pihak pertama kegiatan penataan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 ;
- 19) DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 tahun 2009 sebesar Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 20) Surat perintah pencairan dana (SP.2D) Nomor : 4331/SP.2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7051/SP.2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp84.080.750,00 (delapan puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran pemeliharaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7052/SP.2D/LS-BM/DTK/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.261.211.250,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin kegiatan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

23) Surat Perintah Ppencairan Dana (SP.2D) Nomor : 7747/SP.2D/LS-BL/DTK/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp95.920.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP.2D) Nomor : 4331/SP.2D/LS-BM/DTK/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp336.323.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran biaya uang muka pekerjaan kepada PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 Kota Pangkalpinang ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

25) Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp296.064.870,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipergunakan untuk perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta. Pid/2011/PN. PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 02 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 02 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 269/Pid. B/2010/PN.PKP tanggal 07 April 2011 yang membebaskan Terdakwa SHAFRANSYAH, ST. bin M. RIZAL dari Dakwaan Subsidiar bukan merupakan pembebasan murni, karena :

- 1.1. Majelis Hakim dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1), (2) KUHP yaitu :

Dalam halaman 12 dari 68 Put. Sela No. 269/Pid-B/2010/PN.PKP :

“Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) tersebut, Penuntut umum telah memberikan pendapatnya tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela No. 269/Pid. B/2010/PN. PKP tanggal 03 November 2010, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Darwin Abbas bin Abbas tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 757/Pid. B/2008/PN. Jkt. Sel. atas nama Terdakwa Shafransyah, ST. bin M Rizal tersebut diatas ;

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada poin 1 telah salah menyebutkan nama Terdakwa yang seharusnya Terdakwa Shafransyah, ST. bin M Rizal menjadi Terdakwa Ir. Darwin Abbas bin Abbas tersebut.

Bahwa majelis Hakim pengadilan negeri Pangkalpinang telah salah menyebutkan nomor register perkara dimana seharusnya nomor register perkara atas nama Terdakwa Shafransyah, ST. bin M Rizal adalah No. 269/Pid. B/2010/PN. PKP tanggal 03 November 2010 bukan No. 757/Pid. B/2008/PN. Jkt. Sel. seperti tercantum dalam poin 2.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 269/Pid. B/2010/PN. PKP tanggal 07 April 2011 atas nama Terdakwa Shafransyah, ST. bin M Rizal harus dinyatakan batal demi hukum.

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga terbukti dari pertimbangan putusan yang berbunyi antara lain :

Menimbang bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Prov. Kep. Babel dihubungkan dengan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu sudah diperbaikinya kerusakan dan sudah dikembalikannya kelebihan pekerjaan oleh BPK Perwakilan Prov. Bangka Belitung hasil pemeriksaan tersebut sampai dengan satu bulan lebih tidak disampaikan kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan untuk ditindaklanjuti artinya Badan pemeriksa Keuangan selaku Auditor Negara menganggap perbuatan Terdakwa tidak mengandung indikasi pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 8 ayat (3) jelas disebutkan :

“apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut”

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa

Bahwa dalam hal ini laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Prov. Kep. Babel merupakan alat bukti surat ataupun ahli yang dengan sangat tegas menjelaskan telah terjadinya kerugian keuangan Negara

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah salah menafsirkan alat bukti dimana seharusnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Prov. Kep. Babel dijadikan alat bukti sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan bukannya dijadikan asumsi majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, karena apabila asumsi Majelis hakim tersebut dapat dibenarkan, hal tersebut dapat membahayakan keuangan negara, dikarenakan bisa menjadikan penyelenggara Negara, pejabat negara ataupun masyarakat termotivasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beramai-ramai melakukan korupsi terlebih dahulu dengan asumsi nanti apabila diketahui oleh penegak hukum semua kerugian keuangan negara akan dikembalikannya karena hal tersebut akan membebaskan perbuatan tindak pidana korupsi

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Uomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan "pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" dan juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 bahwa pengembalian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 29 Juni 1994 Nomor 1401 K/Pid/1992, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun kerugian keuangan daerah tingkat II Sikka sudah dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa serta Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan surat tugas nomor : 03/PS-BB/DTK-PKP/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani oleh Agus Hermawan selaku Kepala perwakilan PT. Putri Siantan di Pangkalpinang, Terdakwa ditunjuk selaku Konsultan supervise yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009
2. Membuat laporan kemajuan Fisik pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009

Bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Prov. Kep. Babel maupun pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juni dan tanggal 06 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yuliantoro, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat nomor : B-517/N.9.10/Dek.3/05/2010

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebagai pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang tahun 2009 dan pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kep. Bangka Belitung yaitu :

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Addendum Kontrak sebesar

Rp	133.370.447,82
----	----------------
2. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebesar

Rp	233.757.138,28
Jumlah	Rp 367.127.586,00
Dibulatkan	Rp 367.127.000,00

adalah merupakan hasil nyata perbuatan Terdakwa selaku konsultan supervisi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sesuai dengan undang-undang maupun yurisprudensi terbukti bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni

- 1.3. Kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga terbukti dari pertimbangan putusan yang berbunyi antara lain :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan akibat kedudukan Terdakwa selaku konsultan pengawas mengakibatkan Negara dirugikan yaitu :

1. Melakukan mark up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman dengan jumlah Rp233.757.138.28,00



2. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB yang tercantum dalam addendum kontrak dengan jumlah Rp133.370.447,82

Menimbang Bahwa dari dalil dakwaan Penuntut Umum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar apakah benar Terdakwa selaku konsultan pengawas yang dipekerjakan oleh PT. Putri Siantan memiliki niat atau dengan maksud untuk menyalahgunakan kedudukannya sehingga mengakibatkan Negara dirugikan.

Menimbang bahwa dalil dalam tuntutan Penuntut Umum menilai Terdakwa selaku konsultan pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar yaitu :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009.
2. Membuat laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009.

Menimbang bahwa dari dalil yang menyatakan Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan di persidangan saksi Supriyadi sebagai pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tata Kota telah menerangkan yaitu setiap hari saat ke proyek Lapangan Merdeka selalu menemui Terdakwa dan saksi Heri Suseno sebagai pelaksana lapangan yang ditunjuk oleh kontraktor menerangkan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengawasan dan saksi Sumarno selaku PPTK telah menerangkan selalu berkonsultasi dengan Terdakwa dan saksi Heri Suseno, dengan demikian tidak terbukti tidak adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tidak menguraikan bagaimana dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab pengawasan secara benar.

Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan pengertian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Terdakwa selaku konsultan supervise hanya dengan konsultasi dan datang setiap hari ke proyek Lapangan Merdeka, sedangkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam kedudukannya selaku konsultan supervisi adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan, terhadap pelaksanaan proyek secara benar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, kegiatan supervise juga bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat terlaksana dengan baik.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek Terdakwa dengan beralasan ada perubahan yang signifikan antara gambar dan pelaksanaan di Lapangan setelah dilakukan pengukuran oleh saksi Sunarto dan Terdakwa, pengawas konsultan serta pengawas Lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang, menyarankan saksi Sunarto selaku Direktur Cabang PT. Gloria Ferina Mandiri untuk mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui surat nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan surat nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO), kemudian Saksi Sumarno SP. bin Sutomariman selaku PPTK membuat surat kepada konsultan pengawas dan pengawas Lapangan dengan surat nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan, dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu saksi Sumarno, SP. bin Sutomariman membuat surat kepada Terdakwa Ir. H. Riduan Fattah, selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor : 02 PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan. Setelah itu saksi Sumarno, SP. bin Sutomariman dengan diketahui oleh saksi Ir. H. Riduan Fattah membuat surat kepada saksi Supriyadi selaku Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Penataan Dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), kenyataannya pekerjaan Panitia Peneliti tersebut tidak ada hanya rekayasa seolah-olah ada, kemudian saksi Ir. H. Riduan Fattah menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 41/KBPJ/DTK/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dan contract Change order (Amandemen Kontrak-01) tanggal Oktober 2009 (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Riduan Fattah (Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang), saksi Sumarno, SP. (PPTK), Saksi Supriadi (Pengawas

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan), Terdakwa Shafransyah, ST. (konsultan Supervisi), Ir. Eka Nugraha Parikesit (konsultan Supervisi), saksi Heri, ST. (Kontraktor Pelaksana) dan saksi Sunarto (Direktur Cabang PT. Gloria Ferina Mandiri).

Bahwa pekerjaan tambah kurang sebagaimana tersebut dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 lebih dari 45% (empat puluh lima persen) pekerjaan tambah kurang, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi : "Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal".

Bahwa Terdakwa terbukti tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya selaku konsultan supervise haruslah didasarkan terhadap hasil pemeriksaan Lapangan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung bersama dengan PPTK dan Pengawas Lapangan pada tanggal 12 Desember 2009 sd. 19 Desember 2009 serta berdasarkan laporan back up data dari Konsultan Pengawas, diketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp187.375.848,37, yaitu untuk pekerjaan jalan (Jogging Track) sebesar Rp33.122.304,45 dan pekerjaan grass block sebesar Rp83.190.619,23, dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Tata Kota Pangkalpinang dengan cara membongkar dan memperbaiki jogging track dan grass block (BA Penyelesaian Pembongkaran/Perbaikan tanggal 23 Desember 2009), dengan demikian terdapat pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp71.062.924,69 (Rp187.375.848,37 - Rp116.312.923,68)

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa majelis hakim telah keliru atau salah menafsirkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

- 1.4. Kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga terbukti dari pertimbangan putusan yang berbunyi antara lain :

Dalam halaman 51 dari 68 Put. No. 269/Pid-B/2010/PN.PKP :

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan sistem kontrak dalam pekerjaan taman kota tahap II adalah berbentuk lumpsum artinya selama pagu dana dalam kontrak tidak menyalahi aturan maka terhadap item-item barang yang ada dalam kontrak nilainya tidak dipermasalahkan seperti yang diuraikan dalam angka 5 huruf e Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yaitu daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran ; dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penuntut Umum yang menyatakan adanya mark up dalam pembelian barang-barang tidak terbukti.

Dalam halaman 47 dari 68 Put. No. 269/Pid-B/2010/PN.PKP :

Menimbang, bahwa dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan ketika dilakukan pengukuran dan penggalian sekeliling ternyata ditemukan perbedaan antara gambar dan rencana anggaran belanja yang ada dalam dokumen.

Menimbang bahwa karena ada perbedaan tersebut di Lapangan, kemudian saksi sunarto telah mengajukan permohonan addendum kontrak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan alasan apabila pekerjaan tidak diadendum maka proyek dikhawatirkan tidak akan selesai.

Menimbang bahwa kemudian perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

Bahwa secara umum, kontrak lump sum adalah suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang atau dalam bahasa inggris "a fixed lump sum price contract is contract where the bill of quantities is not subject to remeasurement" ¹

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberikan batasan/definisi bentuk kontrak kerja konstruksi dengan imbalan lump sum sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) sebagai berikut :

"Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah”.

Robert d. Gillbreath dalam buku Managing Construction Contracts pada hal. 43 menulis sebagai berikut :

“Lump sum” :

A definitive and fixed price is agreed upon prior to contract award. This price remains firm for the life of the contract and is not subject to addjusment except for the change in scope of work or performance conditions and owners ordered extras. Under lump sum aggrement cost risk to the owner is minimal given adequate binding and performance controls

Terjemahannya

Harga pasti :

Suatu harga yang pasti dan tertentu telah disetujui para pihak sebelum kontrak ditandatangani, harga ini tetap tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah tambahan dari pengguna jasa, dalam kontrak lumpsum resiko biaya bagi pengguna jasa minimal (kecil) memberi cukup pengawasan atas pelaksanaan dan pengikatan

Dari beberapa definisi diatas, terlihat bahwa tidak ada satupun dari pengertian mengenai kontrak lump sum yang menyatakan bahwa dalam kontrak bentuk ini, volume pekerjaan asli dalam kontrak tidak boleh dikur kembali dan nilai kontrak tidak boleh dirubah².

Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku pelaksana Lapangan, Terdakwa melakukan pengukuran ulang bersama Heri Suseno selaku pelaksana Lapangan, dan Supriadi selaku pengawas Lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di Lapangan.

Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran melalui surat nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 05 oktober 2009 dan atas

¹ Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Hal. 19, cetakan ketiga November 2009

² Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Hal. 22, cetakan ketiga November 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO), dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas Lapangan dengan surat nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 08 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP., Terdakwa, Heri Suseno, dan Sunarto alias Acem.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa majelis Hakim telah keliru atau salah menafsirkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan dakwaan subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa raden Sonson Natalegawa) dan yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 (dalam perkara atas nama Terdakwa Pande Nasorahona Lubis) tersebut diatas, maka beralasan bagi kami selaku penuntut umum mengajukan Kasasi atas putusan yang bukan merupakan pembebasan yang murni tersebut.

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat alasan - alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi ini dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan negeri Pangkalpinang terhadap dakwaan subsidair Pasal 3 Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa majelis hakim pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Majelis hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini dalam musyawarah yang menjadi dasar pengambilan putusan tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (vide Pasal 182 ayat (4) KUHP), yaitu :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II yang dibiayai dengan APBD tahun 2009 dan dituangkan dalam DPA SKPD (Daftar Pengguna Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.05.1.05.01.19.03.52 sebesar Rp1.717.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan dengan surat nomor : 14/PanAPBD/DTK/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 melalui Sumarno, SP. mengusulkan calon pemenang yaitu PT. Gloria Ferina Mandiri kepada Ir. H. Riduan Fattah selaku Pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran menerima usulan tersebut dan langsung menetapkan PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai pemenang.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sunarto alias Acem selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 dengan harga jumlah borongan sebesar Rp1.681.615.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat tugas nomor : 03/PS-BB/DTK-PKP/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani oleh Agus Hermawan selaku Kepala perwakilan PT. Putri Siantan di Pangkalpinang, Terdakwa ditunjuk selaku Konsultan supervise yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Penataan dan Pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009
 2. Membuat laporan kemajuan Fisik pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009
 3. Melakukan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka Tahap II tahun 2009
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Gloria ferina Mandiri, Terdakwa melakukan pengukuran bersama Heri Suseno Putro selaku pelaksana Lapangan, dan Supriadi selaku pengawas Lapangan dari Dinas Tata Kota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikan antara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan di Lapangan.
- Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut, Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran melalui surat nomor : 028/GFM-Pt/TTKT/X/2009 tanggal 05 oktober 2009 dan atas permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut, Pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan surat nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opname pekerjaan tambah kurang (CCO), dan kemudian Sumarno, SP. membuat surat kepada konsultan supervisi dan pengawas Lapangan dengan surat nomor : 01/PPTK/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Survey Rekayasa Lapangan dan setelah selesai melakukan Survey Rekayasa Lapangan lalu Sumarno, SP. membuat surat kepada pengguna anggaran dengan surat nomor : 02/PPTK/DTK/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penyampaian Hasil Survey Rekayasa Lapangan dan setelah itu Sumarno, SP. dengan diketahui oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Ketua Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dengan surat Nomor : 03/KPBJ/DTK/2009 tanggal 08 Oktober 2009 perihal Penelitian/Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), yang pada kenyataannya hasil penelitian atas perubahan volume kontrak (CCO) hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Sumarno, SP. dan

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh panitia peneliti, kemudian pengguna anggaran menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Contract Change Order (Amandemen Kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh pengguna anggaran bersama Sumarno, SP., Terdakwa, Heri Suseno Putro dan Sunarto alias Acem

- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari perjanjian kontrak awal, sehingga tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf g. angka 3) Bab I lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi : "Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal".

Begitu pula pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibuat As built Drawing yaitu gambar ulang atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ada perubahan pekerjaan/pekerjaan tidak sesuai dengan gambar semula. Sehingga tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/2007 yang menyebutkan bahwa penyedia jasa (Kontraktor) harus menyerahkan As built drawing paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir dan Pasal 19 angka 4 perjanjian kontrak pengadaan barang / jasa nomor : 28/KPBJ/DTK/2009 tanggal 29 September 2009 tentang kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009.

- Adapun item pekerjaan tambah kurang sebagaimana tercantum dalam Contract Change Order (amandemen kontrak) tanggal 14 Oktober 2009 adalah sebagai berikut (lampiran):
- Bahwa dengan dasar pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penataan dan pembangunan taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 telah dilakukan pembayaran kepada kontraktor PT. Gloria Ferina Mandiri sebagai berikut :

• Pada tanggal 21 Oktober 2009 pembayaran uang muka sebesar	Rp	336.323.000,00
• Pada tanggal 29 Desember 2009 pembayaran biaya termin sebesar	Rp	1.261.211.250,00
• Pada tanggal 29 Desember 2009 pembayaran biaya pemeliharaan sebesar	Rp	84.080.750,00
Jumlah	Rp	1.681.615.000,00

- Bahwa setelah pekerjaan penataan dan pembangunan Taman Lapangan Merdeka tahap II tahun 2009 selesai dikerjakan, dalam kenyataannya

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1825 K/Pid. Sus/2011



setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juni dan tanggal 06 Juli 2010 oleh ahli atas nama Irawan Dwi Yulianto, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan surat nomor : B-517/N.9.10/Dek.3/05/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sumarno, SP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sunarto selaku Direktur PT. Gloria Ferina Mandiri dan Supriadi selaku Pengawas Lapangan dan pemeriksaan Lapangan oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kep. Bangka Belitung, telah ditemukan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 serta adanya Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebagai pembanding bahan bangunan dan alat-alat listrik dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) Kota Pangkalpinang tahun 2009 dan pembanding tanaman dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak tanggal 14 Oktober 2009 yaitu (lampiran):

1. Volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Addendum Kontrak sebesar	Rp	133.370.447,82
2. Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman sebesar	Rp	233.757.138,28
Jumlah	Rp	367.127.586,00
Dibulatkan	Rp	367.127.000,00

Akibat dari pekerjaan volume tidak terpasang atau ketidaksesuaian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam dokumen Addendum Kontrak, serta Mark Up pembelian bahan bangunan, alat-alat listrik dan tanaman, maka Negara dalam hal ini Dinas Tata Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp367.127.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Dalam kasus a quo tidak terbukti unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd./H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338